



Cash Waqf Fundraising via Crowdfunding at Ammana Fintek Syariah Indonesia

Muhammad Alwi Sihab Bashari^{1*}

¹ Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Jawa Timur Indonesia



ABSTRACT

This research uses an approach qualitative While for this type of research is a field research or case study which in this study looks for facts about raising cash waqf funds through crowdfunding and looking for factual information which in this study looks at the social phenomenon of raising cash waqf funds through crowdfunding in PT Amanah Fintek. The type of data used in empirical research comes from primary and secondary data, primary data is data that is directly obtained from informants through interviews, observations and documentation, while secondary data is used as supporting data, to check the validity of research data using triangulation.

The cash waqf fundraising system offered by PT Ammana Fintek is a waqf fundraising by using an application that can make it easier for wakifs to do waqf besides that with a small nominal, the wakif can already do waqf so that it can attract people to do waqf, the method used by PT Ammana This fintech is a direct fundraising method in which PT Ammana Fintek uses techniques or methods that involve the participation of the waqif directly by using an application where the interaction process and the accommodation power of the waqif response can be carried out immediately (directly) if the waqif has desire to make a donation after getting a promotion from the institution's fundraiser

ARTICLE INFO

Keywords:

Waqf,
Fundraising,
Ammana Fintek

* E-mail address: author@email.com (author#1), author2@email.com (author#2), author3@email.com (author#3)

(palatino linotype 10)

Articel Submitted :

Revised :

Accepted :

Published :



Fundraising Wakaf Tunai Melalui Crowdfunding Pada Ammana Fintek Syari`Ah

Muhammad Alwi Sihab Bashari 1*

¹ Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Jawa Timur Indonesia



Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Sementara untuk jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus yang mana pada penelitian ini mencari fakta-fakta mengenai penggalangan dana wakaf tunai melalui crowdfunding dan mencari keterangan secara faktual yang mana pada penelitian ini melihat fenomena sosial tentang penggalangan dana wakaf tunai melalui crowdfunding di PT Amanah Fintek. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer dan sekunder, data primer yakni data yang langsung diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder digunakan sebagai data pendukung, untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi.

Sistem penggalangan dana wakaf tunai yang ditawarkan PT Ammana Fintek adalah sebuah penggalangan dana wakaf dengan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan wakif dalam melakukan wakaf selain itu dengan nominal yang kecil wakif sudah bisa melakukan wakaf hingga dapat menarik orang memmalukukan wakaf, metode yang dilakukan oleh Pt ammana fintek ini merupakan metode fundraising langsung yang mana Pt Ammana Fintek menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung dengan menggunakan aplikasi di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon waqif bisa seketika (langsung) dilakukan, apabila dalam diri waqif memiliki keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Wakaf,
Fundraising,
Ammana Fintek
Syariah

* Alamat email: penulis@email.com (penulis #1), author2@email.com (penulis #2), author3@email.com (penulis #3)

(palatino linotype 10)

Artikel diserahkan :

Diterima :

Direvisi :

Dipublikasi :

Pendahuluan

Potensi wakaf di Indonesia, Kementrian Agama RI mencatat bahwasannya terdapat 333.562 lokasi wakaf yang tersebar di seluruh tanah air dengan luas total mencapai 49.516,87 hektar. Proporsi terbesar dari aset wakaf tersebut adalah berupa masjid (45%) dan musholla (28,5%). Sisanya terbagi menjadi sekolah, pesantren, makam, dan lain-lain. Namun berbeda dengan Kemenag, BWI (Badan Wakaf Indonesia) mencatat bahwa aset wakaf jumlahnya sebanyak 435.768 lokasi dengan luas area mencapai 435.944 hektar. Sedangkan untuk wakaf tunai, BWI mengatakan bahwa potensi wakaf yang dimiliki di Indonesia pada tahun 2017 kurang lebih dapat mencapai Rp.180 triliun, namun dana yang terhimpun hanya sebesar Rp. 400 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dana wakaf yang terhimpun belum dapat mencapai target potensi wakaf yang dicanangkan oleh BWI.

Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya nadzir yang profesional, belum adanya sistem mobilisasi dana yang efektif, dan lemahnya sistem manajerial sertadidukung dengan pola hidup masyarakat saat ini yang menginginkan kemudahan dalam segala aspek kehidupan merupakan kendala-kendala penghimpunan dan pengelolaan wakaf sehingga mengakibatkan potensi wakaf belum bisa dicapai.(Mulyar, 2011) Selain itu, sebutan “manusia digital” sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat karena ketergantungan manusia akan alat teknologi internet di era digital saat ini.

Hasil survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Pelayanan Jasa Internet Indonesia) tentang jumlah dan perilaku pengguna internet Indonesia tahun 2016 menyebutkan secara umum, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 mencapai 132,7 juta atau setara dengan 51,7% terhadap populasi penduduk Indonesia dengan jumlah 256,2 juta jiwa.*Sedangkan pada hasil survei pada tahun 2017, terdapat sekitar 143, 26 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi ke internet. Sementara jumlah total penduduk Indonesia sekitar 262 juta orang. Hal ini terlihat terdapat indikasi kenaikan pengguna internet sebanyak 7,96% jika dibandingkan dengan tahun 2016.(Bultin APJII, 2016) Menurut hasil riset DBS menjelaskan, sebanyak 106 juta (40%) orang aktif di media sosial. Telepon seluler (ponsel) menjadi media yang dipilih untuk mengakses media sosial yaitu sebesar 92 juta. Tingginya

pertumbuhan pengguna internet juga diimbangi tingginya pemilik ponsel yaitu sebesar 91% dari populasi Indonesia.

Penggunaan smartphone membuka kesempatan konsumen untuk mengakses internet dan aplikasi. Telepon pintar juga memunculkan peluang bagi penggunanya untuk membeli atau menjual produk dan jasa hanya dengan sentuhan layar telepon. (riset DPS) Meningkatnya perkembangan internet memunculkan berbagai lini bisnis seperti perdagangan online (e-commerce), menjamurnya bisnis rintisan berbasis teknologi (startup) dan layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat. Berbagai kisah sukses perusahaan digital seperti Google, Facebook, Amazon, dan lain-lain, menginspirasi lahirnya startup-startup baru di berbagai belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia. (Nely, 2017)

Dan saat ini transaksi wakaf melalui pemanfaatan jaringan internet dan situs-situs E-Commerce terpercaya di Indonesia menjadi pilihan strategis untuk mendapatkan lebih banyak kontribusi wakaf baik secara kolektif ataupun personal. (www.ojk) Melihat perkembangan waqf crowdfunding tersebut, beberapa lembaga wakaf di Indonesia berevolusi untuk membuat platform digital yang berupa mobile payments guna menyediakan konten produk wakaf sekaligus media transaksi wakaf secara online melalui smartphone sehingga terjadi peningkatan partisipasi dan transaksi wakaf uang di Indonesia. Salah satunya adalah PT Ammana Fintek Syariah Indonesia, yang menerapkan prinsip wakaf crowdfunding sebagai salah satu programnya.

Berdasarkan data OJK pada bulan Agustus 2018 jumlah perusahaan financial technology yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 64 perusahaan fintech, dan dari 64 perusahaan ini terdapat perusahaan yang berbasis prinsip syariah, yaitu PT. Ammana Fintek Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya dan PT. Dana Syariah Indonesia. PT Ammana Fintek Syariah menjadi perusahaan fintek syariah pertama di Indonesia yang menerapkan pembagian keuntungan dari hasil investasi dengan sistem murni bagi hasil antara investor dengan mitra Ammana. Dimana dasar penentuan bagi hasil dilandaskan pada perbandingan antara proyeksi atau estimasi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang diperoleh dari mitra-mitra nasabah atau UMKM yang mendapat pendanaan dari mitra atau investor

dan tentunya setiap pendapatan atau hasil usaha antar masing-masing sektor usaha mempunyai perbedaan return usaha dengan resiko yang berbeda pula¹⁹. Hingga saat ini, dalam kurun waktu 10 bulan PT. Ammana Fintek dapat menggalang dana sebesar Rp. 181.712.603,- yang akan disalurkan kepada Pesantren Anak Dhuafa, RS. Hasyim Asyari DD, dan RS. Aka Medika Sribhawon. Dalam hal ini, PT. Ammana Fintek bermitra dengan Dompot Dhuafa Republika, Yayasan Nurul Hidayah As-Shidiqiyah, Mandiri Amal Insani Foundation.

Tinjauan Literatur

Dengan demikian, bagian kedua, “Tinjauan Pustaka” menyelidiki celah yang akan diungkap dan dipecahkan. Aliran semua ide harus jelas, terkait, dibuat dengan baik, dan dikembangkan dengan baik. Ini berfungsi sebagai sumber pertanyaan penelitian dan terutama dasar atau hipotesis yang menanggapi tujuan penelitian. Kami menyarankan untuk menggunakan sumber terkini dan utama dari referensi internasional terpercaya (jurnal tingkat atas).

Metode, Data, dan Analisis

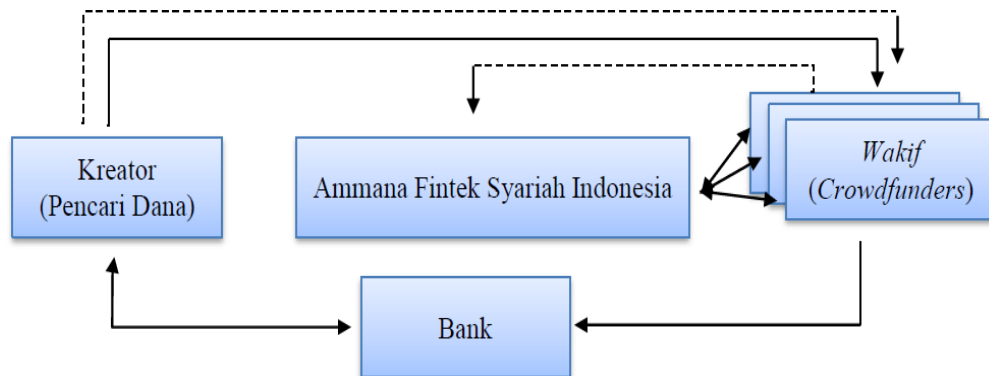
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sidqi, 2009) Sementara untuk jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus yang mana pada penelitian ini mencari fakta-fakta mengenai penggalangan dana wakaf tunai melalui crowdfunding dan mencari keterangan secara faktual yang mana pada penelitian ini melihat fenomena sosial tentang penggalangan dana wakaf tunai melalui crowdfunding di PT Amanah Fintek. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer dan sekunder, data primer yakni data yang langsung diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder digunakan sebagai data pendukung, untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. (Lexy, 2018)

Hasil dan Diskusi

Penggalangan wakaf tunai melalui fintek

Alur penggalangan wakaf tunai melalui fintek

Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan financial technology dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan atau menyalurkan sebuah dana. Hal ini juga dapat



dirasakan bagi para wakif yang ingin mendonasikan wakaf tunai untuk disalurkan kepada lembaga wakaf. Hadirnya Ammana Fintek ini, sangat membantu para donatur dalam mendonasikan harta yang ia miliki, hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme penggalangan dana wakaf tunai sebagai berikut.

Pertama, Lembaga atau badan hukum yang mengajukan pendanaan kepada Ammana Fintek merupakan aktor pertama yang mempunyai program pendanaan wakaf dalam mekanisme crowdfunding. Setelah lembaga wakaf atau lembaga berbadan hukum ini menyusun program pendanaan proyek wakaf, kemudian ia mengajukan bantuan untuk sosialisasi pendanaan proyek wakaf tersebut kepada Ammana Fintek melalui aplikasinya. Disini Lembaga/badan hukum tersebut dapat diposisikan sebagai sebuah lembaga wakaf atau nadzir yang akan mengelola wakaf tunai tersebut untuk dapat dirasakan manfaatnya kepada mauquf alaih.

Kedua, setelah proses pengajuan kerjasama yang dilakukan lembaga wakaf atau lembaga berbadan hukum, maka pihak Ammana Fintek akan melakukan sosialisasi dan kunjungan untuk menganalisis dan menyeleksi apakah proyek wakaf tersebut layak untuk didanai atau tidak. Proses ini dilakukan untuk memperjelas peruntukan wakaf tersebut. Dalam hal ini Ammana Fintek selalu didampingi oleh badan pengawas seperti OJK dan MUI, guna mendampingi Ammana dalam menentukan keputusan agar tidak menyalahi ketentuan syariah.

Ketiga, setelah proses penyeleksian tersebut dinyatakan lulus, maka platform ini akan menyediakan layanan sebagai penghubung antara lembaga wakaf atau badan hukum dan nadzir dan calon donatur sebagai penyandang dana potensial (wakif). Platform ini juga bertindak sebagai manajer, dimana salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa ide bisnis atau program wakaf yang disajikan atau diajukan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap ide yang lolos dari proses penyaringan atau uji tersebut tuntas akan dipromosikan kepada masyarakat atau khalayak umum.

Keempat, masyarakat dalam hal ini adalah wakif atau para donatur merupakan aktor terakhir dalam mekanisme crowdfunding, dimana wakif atau para donatur akan memberikan sebagian hartanya berupa uang kepada platform dengan menggunakan akad wakalah. Setelah periode pendanaan berakhir, maka dana yang terkumpul akan diberikan kepada lembaga, badan hukum atau nadzir yang akan mengelola dana wakaf tersebut. Untuk dapat menarik minat para donatur, Ammana Fintek membuat strategi penggalangan dana wakaf dengan menawarkan segala bentuk kemudahan yang merupakan suatu kelebihan dari mekanisme penggalangan dana wakaf secara manual, dengan penggalangan dana tersebut dapat dilakukan wakif dengan cara sebagai berikut:

1. Langkah awal wakif mendownload aplikasi Ammana dari playstore atau Appstore, kemudian menginstalnya pada smartphone yang ia miliki.
2. Wakif melakukan sign up yang telah tertera pada aplikasi Ammana yang telah ia instal untuk kepentingan registrasi, kemudian tim dari Ammana akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah wakif masukan.
3. Jika proses verifikasi yang dilakukan tim Ammana Fintek telah berhasil, maka wakif akan menerima nomor rekening virtual melalui smartphone. Nomor rekening virtual ini sesuai identitas wakif, atau dapat dikatakan bahwa wakif mempunyai tabungan pada Ammana, yang mana dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan wakaf atau berinvestasi. Karena secara otomatis, ketika wakif ingin mendonasikan uang terhadap jenis wakaf yang telah ia pilih maka dana tersebut langsung akan diambil dari rekening virtual yang telah didepositkan.
4. Selanjutnya, wakif harus menempatkan dana secukupnya pada nomor rekening virtual tersebut sebelum melakukan investasi. Dalam tahapan ini, tidak terdapat ketentuan minimal modal yang harus wakif masukan pada rekening virtual tersebut. Pendepositan dana atau modal tersebut sesuai dengan kemampuan wakif.
5. Setelah memilih prospek Wakaf yang tersedia pada layar aplikasi Ammana, maka wakif cukup menekan tombol klik "Wakaf"
6. Saat itu juga dana akan dialokasikan untuk pembiayaan, dan akan dicairkan kepada UMKM yang bersangkutan sesuai dengan jadwal pencairan yang dilakukan oleh mitra Ammana di lapangan. Dalam hal ini hanya ada biaya Rp. 3.000,00 untuk setiap virtual account, biaya ini digunakan untuk ujroh.

Strategi lain yang digunakan Ammana Fintek dalam menarik minat calon donatur atau wakif dengan mencantumkan nominal terkecil untuk dapat berwakaf tunai, yaitu sebesar Rp. 50.000,00. Hal ini merubah pandangan seseorang bahwa pengalihan harta wakaf harus dengan nominal yang cukup besar, sehingga seorang wakif identik dengan orang yang mempunyai harta banyak. Dan setelah mengetahui bahwa hanya dengan Rp. 50.000,00 saja semua orang dapat berwakaf bahkan seorang pelajar yang menyisihkan uang jajannya selama beberapa waktu

saja dapat berwakaf apalagi orang yang telah mempunyai penghasilan yang lebih, maka sangat memungkinkannya untuk berwakaf melalui sistem crowdfunding ini. Selain itu, dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa mekanisme penggalangan dana yang ditawarkan oleh Ammana Fintek lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan mekanisme penggalangan wakaf tunai melalui sistem tradisional, yang mengharuskan wakif untuk mengunjungi lembaga wakaf terdekat untuk dapat melakukan akad dan pengalihan harta yang akan ia wakafkan. Hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam mewakafkan uang yang ia miliki, sehingga terbentuklah animo masyarakat untuk berwakaf.

Dari mekanisme penggalangan dana wakaf yang dilakukan di Pt Ammana Fintek dapat diketahui bahwa metode fundraising yang dilakukan ialah dengan menggunakan metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising) metode fundraising yang mana Pt Ammana Fintek menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung yaitu di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon waqif bisa seketika (langsung) dilakukan, apabila dalam diri waqif memiliki keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia (muhammad, 2019)

Kesimpulan dan Saran

Sistem penggalangan dana wakaf tunai yang ditawarkan PT Ammana Fintek adalah sebuah penggalangan dana wakaf dengan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan wakif dalam melakukan wakaf selain itu dengan nominal yang kecil wakif sudah bisa melakukan wakaf hingga dapat menarik orang untuk memperlakukan wakaf, metode yang dilakukan oleh Pt ammana fintek ini merupakan metode fundraising langsung yang mana Pt Ammana Fintek menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung dengan menggunakan aplikasi di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon waqif bisa seketika (langsung) dilakukan, apabila dalam diri waqif memiliki keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga.

Referensi

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta:

Pilar Media, 2005

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005 Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Cet I, Jakarta:

Piramedia, 2005

Andy Saputra, *Peran Inkubator Bisnis dalam mengembangkan Digital Startup Lokal di Indonesia*, Calyptra, Vol. 4, No. 1, 2016

- Buletin APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), Saatnya Jadi Pokok Perhatian Pemerintah Dan Distribusi, Edisi 5, November 2016
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Kemenag RI, 2007
- Hendra Sutisna, Fundraising Database Jakarta: Piramedia, 2006
- <http://binus.ac.id/malang/2017/09/manusia-digital/> <http://isefid.id/>,
<http://mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi-potensi-wakaf-di-indonesia-mencapai-180-triliyun/>
- Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf.....h. 4.
- Laporan Survei APJII 2017, Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017, www.teknopreneur.com
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Mifathul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam perspektif Fundraising,(Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 40-41.
- Mohlm.Sidiq Priadana, Salahuddin Muis, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Muhammad Afdhalsiti Inayatul Faizah Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 6 Juni 2016, h. 492
- Muhammad Afdi, Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia, Warta Fiskal, Edisi 5, 2017
- Muhyar Fanani, "Pengelolaan Wakaf Tunai" dalam jurnal Walisongo, Volume 191, Nomor 1, Mei 2011
- Nely Rahmawati, "Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-Commerce di Indonesia" `Anil Islam, vol. 10, No. 2, Desember 2017
- Norton Michael, Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan. Penerjemah Masri Maris Jakarta: Yayasan Obor Indonesia atas bantuan, 2002
- Oxford, "Crowdfunding – Definition of Crowdfundng in English Oxford Dictionaries." [Online], <https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/crowdfundig>
- Riset DBS (Development Bank of Singapore), Mendorong Wirausaha Baru di Era Digital, www.dbs.com
- Suhrawardi K, Lubis dkk., Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010
- Teknologi Keuangan (Fintech) Konsep Dan Implementasinya di Indonesia, Warta Fiskal, Edisi 5. 2017
- Warson dan Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Ziswaf, vol. 1. 2014

www.ojk.go.id

www.wolrdbank.org diakses pada 28 September 2018 pukul: 13.57 WIB

www.wolrdbank.org diakses pada 28 September 2018 pukul: 13.57 WIB.